

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TENTANG KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**RIO RAMADHAN**

**NPM. 1721020283**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
1443H / 2022M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TENTANG KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**RIO RAMADHAN  
NPM. 1721020283**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I**

**: Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Pembimbing II**

**: Dharmayani, SHI., M.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/ 2022M**

## ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilakukan sebanyak empat kali telah mempengaruhi secara substansial dan mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar disusun dan ditetapkan untuk mencegah adanya kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke-4 disebutkan bahwa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Hal itu menimbulkan dualisme kedudukan institusi Kejaksaan sebagai institusi yang berada di dalam ranah yudikatif, sementara jabatan Jaksa Agung berada dibawah kekuasaan eksekutif sebagai pejabat setingkat menteri. Maka itu penulis ingin meneliti bagaimana kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2) Bagaimana analisis *fiqh siyasah* tentang kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2) Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* tentang kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*library research*) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-VIII/2010. Serta sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Terdapat dua kesimpulan mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, dengan alasan bahwa Kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif). Kedua, Kejaksaan RI berada dalam ranah yudikatif. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti bahwa Kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah. Pendapat ini juga dikuatkan dengan argumentasi bahwa pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Konsep ideal *fiqh siyasah* tentang kedudukan Kejaksaan RI adalah harus menjadi bagian dari kekuasaan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu Kejaksaan harus direposisi dari kedudukannya sebagai lembaga eksekutif menjadi kekuasaan yang berada dalam ranah yudikatif. Jika Kejaksaan tetap berada dalam ranah eksekutif maka independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak akan terjamin.

## SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS** Saya yang bertandatangan dibawah ini.

**Nama** : **RIO RAMADHAN**  
**NPM** : **1721020283**  
**Program Studi** : **HUKUM TATANEGARA (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas** : **SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* adalah benar-benarkarya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 05 Maret 2022  
Yang Menyatakan,



**Rio Ramadhan**  
**NPM. 1721020283**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia  
Nama : Rio Ramadhan  
NPM : 1721020283  
Program Studi : Hukum Tata negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Jurusan Siyasah Syari'yyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 Maret 2022

Pembimbing I,

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.**  
**NIP. 197411062000031002**

Pembimbing II,

**Dharmayani, SHL, M.Sy.**  
**NIP. -**

Ketua Jurusan Siyasah,

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Kedudukan Kejaksaan  
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, disusun oleh Nama: RIO  
RAMADHAN, NPM: 17210200283, Program Studi: HUKUM TATA  
NEGARA (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyas  
Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: Senin, 14 Maret 2022.

TIM PENGUJI :

Ketua : Frenki, M.Si.

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji III : Dharmayani, SHL, M.Sy.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dunef, Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs. An-nisa: 58)*



## PERSEMBAHAN

Peneliti haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Papa dan Mama tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku, dua orang yang tulus menyayangi sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, merekalah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
2. Kakak-kakak yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan support nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Rio Ramadhan lahir di Blambangan, pada tanggal 22 Desember 1998. Anak pertama dari dua saudara dari pasangan bapak Muftafa ibu Yuliana. Penulis mengawali pendidikan di SDN 03 Tanjung Iman 2006-2011, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 01 Abung Selatan 2011-2014, dilanjutkan sekolah SMAN 01 Abung Selatan 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 05 Maret 2022  
Yang Membuat,

Rio Ramadhan  
NPM. 1721020283

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Jurusan dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dharmayani, SHI., M.Sy. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Maret 2022  
Peneliti,

Rio Ramadhan  
NPM. 1721020283

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Signifikan Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	17

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

A. Pengertian Kejaksaan .....	19
B. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI .....	20
C. Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI .....	30
D. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI.....	32
E. Sejarah Kejaksaan pada masa ketatanegaraan Islam .....	35
F. kedudukan Kejaksaan dalam Perspektif <i>fiqh siyasah</i> .....	44

### **BAB III : KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Gambaran Umum Kejaksaan RI.....	54
B. Kedudukan Kejaksaan pada Masa Penjajahan. ....	58
C. Kedudukan Kejaksaan RI Pasca Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	64
1. Kedudukan Lembaga Kejaksaan RI dalam Undang- Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kejaksaan RI .....	73
2. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI .....	77
3. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI .....	80

4. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang kejaksaan .....	85
--	----

**BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

A. Kedudukan dan fungsi kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....	94
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> tentang kedudukan dan fungsi kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. ....	100

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Rekomendasi .....	104

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

3. 1 Tabel Kedudukan Kejaksaan RI di dalam Sistem  
Ketatanegaraan RI..... 85



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan dari kata-kata yang terkandung pada judul. Adapun judul proposal ini yaitu **“Analisis Fiqh Siyash Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**, kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>1</sup>

*Fiqh Siyash* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Kedudukan, sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 189.

<sup>2</sup>Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyash Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 15.

<sup>3</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2012), 35.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>4</sup>

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, memerlukan sebuah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 demi berlangsungnya sistem ketatanegaraan di Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul *Analisis Fiqh Siyash Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* adalah suatu kajian tentang putusan mahkamah konstitusi mengenai kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Keadilan merupakan tujuan sekaligus kondisi yang harus diwujudkan serta merupakan jaminan dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sebagaimana pula Indonesia yang secara yuridis konstitusional telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, yakni Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “*Negara*

---

11. <sup>4</sup>Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009),

<sup>5</sup>Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 43.



*Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>6</sup> Secara historis pun, jauh sebelum termuat dalam UUD 1945 (perubahan), negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa; “*Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)*”.<sup>7</sup>

Lawrence Friedman mengatakan, bahwa penegakan hukum yang baik itu paling tidak di mulai dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ditinjau dari segi strukturnya yang demikian itulah, penegakan hukum yang bersifat substansial lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta bagaimana masing-masing lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Namun ironisnya, proses penegakan hukum tersebut ternyata tidak bisa steril dari sub-sub sistem kemasyarakatan yang lainnya, seperti politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang melatarbelakanginya.

Sebagai contoh misalnya, pemilihan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyandang *dominus litis* yang sepenuhnya menjadi hak *prerogatif* (dominasi) Presiden.<sup>8</sup> Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan hal itu tentu akan sangat sulit untuk mewujudkan lembaga kejaksaan yang bersifat merdeka dan memiliki

---

<sup>6</sup>Harun Alrasid, *Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, (Jakarta: UI Press,2007), 11.

<sup>7</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), 27.

<sup>8</sup>Jurnal Adhyaksa Indonesia, Edisi Khusus Tahun I, Juli, 2014, 12

kemandirian. Alhasil kejaksaan sebagai lembaga yudikatif yang semestinya lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, justru malah berada di ranah eksekutif.<sup>9</sup> Bahkan, kerap kali dominasi kekuasaan eksekutif mengintervensi lembaga yudikatif.

Sejarah mencatat di antaranya, Presiden Sekarno memberhentikan Jaksa Agung Soeprapto pada tanggal 1 April 1959 dan Mr. Goenawan pada tahun 1962 tanpa alasan yang jelas. Masyarakat menduga pemberhentian kedua Jaksa Agung tersebut terkait dengan diusutnya menteri dalam Kabinet Dwikora yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Jaksa Agung A. Soedjono C. Atmonegoro hanya sempat menjabat selama 3 (tiga) bulan karena berkehendak mengusut mantan Presiden Soeharto.<sup>10</sup>

Kasus terbaru juga sebagaimana terlihat dalam kasus kedua pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan, namun akhirnya di deponering oleh Jaksa Agung. Publik mensinyalir keputusan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mendeponering kasus BW dan AS bernuansa politis yang merupakan bentuk *intervensi* Presiden Jokowi.<sup>11</sup>

Hal demikian tentu sangat mengganggu proses penegakan hukum. Lembaga eksekutif dan yudikatif tidak lagi berada dalam kekuasaan yang terpisah. Akhirnya terjadi saling intervensi antara lembaga yang satu dengan

---

<sup>9</sup>Joenarto, 1986, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2010), 23.

<sup>10</sup>Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta: Pustaka Utama, 2005), 7.

<sup>11</sup>Tribun news, Neta S Pane: Deponering Kasus BW dan Samad Bentuk Pelecehan Kepada Polri, dalam: <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/11/neta-s-pane-deponering-kasus-bw-dan-samad-bentuk-pelecehan-kepada-polri>, di akses pada tanggal 20 Februari 2021.

lembaga yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan apakah lembaga tersebut masuk ke dalam ranah eksekutif atau yudikatif, bahkan tidak jarang pula jika kemudian dikatakan bahwa hukum tidak akan mampu (lagi) berlaku adil. Sebagaimana pendapat *Montesquieu* bahwa setiap percampuran (di satu tangan) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (seluruh atau dua diantara tiga), dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, badan (alat perlengkapan) organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain, yang satu independen terhadap yang lain.<sup>12</sup>

Lebih jauh dikatakan, bahwa posisi dalam arti kedudukan serta fungsi Kejaksaan ini sangat rentan oleh sistem ketatanegaraan atau corak pemerintahan yang dianut. Misalnya, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Kejaksaan semata-mata merupakan alat kekuasaan atau perpanjangan tangan penguasa pada saat itu. Begitu juga pada masa pemerintahan setelah kemerdekaan, Kejaksaan seharusnya merupakan sarana untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi malah terkesan sebaliknya, khususnya dalam penanganan perkara subversi, pelanggaran HAM, dan tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus tertentu.<sup>13</sup>

Gambaran seperti itu setidaknya telah menunjukkan betapa kekuasaan yudikatif itu ternyata tidak bisa sepenuhnya bebas dan steril dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif memegang peranan yang sangat penting bahkan dominan terhadap kekuasaan yudikatif yang seharusnya bersifat merdeka, independen dan bebas dari pihak manapun. Demikian

---

<sup>12</sup>Montesquieu, *The Spirit of the Law*, (Inggris: edisi, 1949), 150.

<sup>13</sup>Janedjri M Gaffar, *Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum*, Tersedia Online: <http://nasional.sindonews.com/read/>. diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

seharusnya kedudukan, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum (*law enforcement*) sangat memerlukan kemandirian dan independensi. Apalagi dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Lembaga kejaksaan dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak.<sup>14</sup>

Ambiguitas kedudukan lembaga kejaksaan yang berada di ranah kekuasaan yudikatif ataukah di ranah kekuasaan eksekutif inilah yang sejatinya menimbulkan permasalahan. Dilihat dari sisi kedudukannya sebagai lembaga negara, kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di wilayah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Jika kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini dapat terjadi kontradiksi dalam pengaturannya (*dual obligation*).<sup>15</sup>

Terlebih konstitusi negara tidak secara jelas dan tegas mengatur posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Posisi kejaksaan hanya disepakati sebagai interpretasi langsung dari ketentuan pada Bab XI UUD Republik Indonesia tahun 1945 (Kekuasaan Kehakiman), Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi *badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan*

---

<sup>14</sup>Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>15</sup>Arwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya.....*, 125.

*kehakiman diatur dengan undang-undang.*<sup>16</sup> Bahkan status quo ini seakan dilanggengkan oleh negara. Dari empat kali dilakukannya amandemen terhadap konstitusi, kedudukan kejaksaan sama sekali tidak diakomodir untuk kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi. Padahal peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan upaya mewujudkan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan merupakan sesuatu yang krusial. Karena itu, keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk sebagai organ negara utama (*auxiliary organ*). Bahkan lembaga kejaksaan ini sejatinya telah dikenal sebelum Republik ini berdiri dan diproklamirkan oleh Soekarno. Karenanya ketidakpastian konstitusional dan keambiguan pengaturan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 yang akhirnya mengakibatkan tidak jelasnya kedudukan kejaksaan, yaitu badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman atau justru kekuasaan pemerintahan yang berada sebagai subordinat dari kekuasaan Presiden.<sup>17</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dikenal beberapa badan kekuasaan negara, yaitu *sulthah tanfiziyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) dan *sulthah qadhaiyyah* (kekuasaan yudikatif). Namun demikian, ketiganya belum dipisahkan satu sama lainnya seperti halnya lembaga yang mandiri, dan bahkan dalam praktiknya cenderung dipegang oleh satu tangan, yakni penguasa atau pemerintah. *Sulthah qadhaiyyah* sering disejajarkan dengan istilah kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam. Istilah ini diartikan sebagai kekuasaan untuk mengawasi dan menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya

---

<sup>16</sup>Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>17</sup>Riri Nazriyah, *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Konstitusi Vol.7 No. 2 Oktober 2010 (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi, 2010), 2.

sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Sementara Tahir Azhari menyebutnya dengan istilah nomokrasi Islam, yakni suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam dan merupakan *rule of Islamic law*.<sup>18</sup>

Dalam kaidah fikih, kaidah ke-5 dari 40 kaidah *kulliy* (umum) dinyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan imam (pemimpin) rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”<sup>19</sup>

Menurut Imam Musbikin kaidah ini erat kaitannya dengan *fiqh siyasah* dan peraturan-peraturan umum dalam pemerintahan dan tindakan serta kebijakan terhadap rakyat yang kesemuanya itu harus tidak lepas dari pertimbangan kemaslahatan.<sup>20</sup> Kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa pemerintahan Islam yang dibangun Nabi Muhammad merupakan bentuk negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Melihat urgensi lembaga tersebut Muhammad Salam Madkur berpandangan bahwa keberadaan lembaga yudikatif dipandang sebagai lembaga yang suci, mengingat bahwa upaya menegakan peradilan juga dapat diartikan sebagai upaya memerintahkan kebaikan dan

<sup>18</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), 146-148.

<sup>19</sup>Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), 66.

<sup>20</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu HukumTata Negara*, Jilid I, 220.

mencegah bahaya kezaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mengusahakan islah diantara manusia, dan menyelamatkan manusia dari kesewenang-wenangan.<sup>21</sup>

Dari sekian banyak payung hukum yang mengatur mengenai kejaksaan, dapatlah dipahami bahwa kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI sangat penting. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berdiri sendiri. Namun cenderung dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ada di luar badan Kejaksaan itu sendiri. Hak ini menyebabkan kejaksaan tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Sebut saja kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hadirnya lembaga ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak lagi dianggap mampu meredam lajunya tindak pidana korupsi karena dikhawatirkan, bahwa pelaku korupsi tersebut dapat melakukan intervensi terhadap kejaksaan untuk penyelesaian kasus perkara korupsi.<sup>22</sup>

Jika dilihat lebih jauh lagi, mengapa fenomena ini terjadi tentunya tidak lepas dari sistem hukum yang menempatkan jaksa bukan pada tempatnya, teori pemisahan kekuasaan yang diagung-agungkan tidak dapat diterapkan pada sistem yang ada pada Indonesia. Kejaksaan yang semestinya lepas dari kekuasaan eksekutif, justru malah berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal inilah yang sebenarnya sangat mengganggu proses penegakan hukum.

---

<sup>21</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, terj. Imron AM (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 31.

<sup>22</sup>Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 13.

Eksekutif dan yudikatif tidak lagi berada dalam kekuasaan yang terpisah. Akhirnya terjadi saling intervensi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan pengkategorian lembaga kejaksaan apakah masuk dalam wilayah eksekutif atau wilayah yudikatif. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*.

### **C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan. Dari fokus ini penulis membahas tentang suatu penelitian yaitu, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Subfokus kajian penelitian ini:

1. Kedudukan dan fungsi kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Analisis *fiqh siyasah* tentang kedudukan dan fungsi kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* tentang kedudukan dan fungsi kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?



### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* tentang kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;

### **F. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi, khususnya yang mengkaji tentang putusan Mahkamah Konstitusi, dan berkaitan dengan hukum tatanegara.
- b. Dalam akademisi, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap khazanah keilmuan yang memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri agar dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Antara Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif.

#### 2. Kegunaan Praktris

- a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara lebih kritis.

- c. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peniliti teliti ini sebagai berikut :

1. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh, Widha Jamal yang berjudul “Analisis Kewenangan Penuntutan dalam Perspektif Negara Hukum dan Pembagian Kekuasaan” Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016. Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta sebagai berikut: posisi dan kedudukan Jaksa Agung RI dan lembaga Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam konstitusi, sehingga menimbulkan ambivalensi antara berada diranah kekuasaan yudikatif ataupun eksekutif. Posisi Kejaksaan hanya diakui sebagai interpretasi langsung dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Belum lagi, tidak adanya kejelasan tentang kedudukan Kejaksaan RI apakah sebagai alat negara atau alat pemerintah. Pada akhirnya hal tersebut menjadikan kewenangan penuntutan yang diatribusikan oleh undang-undang kepada Kejaksaan RI yang secara operasional dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pelaksana penuntutan menjadi syarat dengan intervensi dan kepentingan politik tertentu, terutama kepentingan penguasa. Penelitian ini merekomendasikan konsep ideal

lembaga Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan RI adalah menempatkan kedudukan Kejaksaan RI sebagai alat pemerintah bukan sebagai alat negara. Kemudian kedudukan lembaga Kejaksaan RI harus diatur secara jelas dan tegas di dalam konstitusi, serta terdapat jaminan independensi lembaga Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan. Penegasan tentang kedudukan lembaga Kejaksaan RI secara konstitusional ini diwujudkan melalui amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andriadi yang berjudul “Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012. Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 19 ayat (20) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen. Hal ini disebabkan presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kejaksaan harus direposisi dari kedudukannya sebagai lembaga eksekutif. Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dalam undang-undang, Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif.<sup>24</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Haikal Salim yang berjudul “Analisis Kewenangan Penuntutan dalam Perspektif Negara Hukum dan Pembagian

---

<sup>23</sup>Widha Jamal “Analisis Kewenangan Penuntutan dalam Perspektif Negara Hukum dan Pembagian Kekuasaan” Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016.

<sup>24</sup>Andriadi yang berjudul “Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012.

Kekuasaan” Skripsi Hukum Universitas Trisakti 2014. Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta sebagai berikut: Posisi dan kedudukan Jaksa Agung RI dan lembaga Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam konstitusi, sehingga menimbulkan ambivalensi antara berada diranah kekuasaan yudikatif ataupun eksekutif. Posisi Kejaksaan hanya diakui sebagai interpretasi langsung dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Belum lagi, tidak adanya kejelasan tentang kedudukan Kejaksaan RI apakah sebagai alat negara atau alat pemerintah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Harkriastuti yang berjudul ”Indepedensi Kejaksaan” Karya Ilmiah Hukum Universitas Sriwijaya 2017. Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta sebagai berikut: Bahwa kejaksaan harus independen, Harkristuti tidak menyinggung tentang independensi Jaksa Agung. Menurut pendapatnya Kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organiknya demi independensi Kejaksaan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hamzah Karya Ilmiah Hukum Universitas Gajah Mada 2018. Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta sebagai berikut: Kejaksaan yang menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang-undang baru. Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah.

Dari ke lima karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan penelitian memiliki persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang fokus pada kedudukan kejaksaan. Sedangkan perbedaannya dari segi pendekatan penulis melakukan pendekatan atau perspektif hukum Islam dan permasalahannya juga berbeda.

## H. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensial, sebab dengan adanya metode dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian penulis mengemukakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), Jenis penelitian kepustakaan *kualitatif* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan, jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya”.<sup>25</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan masalah yang diteliti disini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *Normative*,

---

<sup>25</sup>Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

dimana fokus penelitian menitik beratkan pada kajian peran atau fungsi kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>26</sup>

## 2. Data dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber datasekunder:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data mayor dari beberapa data yang ada. Dalam hal ini sumber data primer didapat dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 05 tahun 1991 tentang kejaksaan RI serta Hadis dan al-Quran.
- b. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer, yaitu menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap hukum Islam dan mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung tema pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan, namun terdapat kesamaan tema yang dikembangkan.
- c. Sumber data tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Ensiklopedia Islam, Bibliografi, dan Indeks.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Karena fokus penelitian utama disini bersifat kepustakaan (*library research*), maka menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi, dengan cara menelusuri buku-buku atau karya-karya

---

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut didapat atau diambil dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yang dimaksud dengan metode deduktif adalah cara berfikir yang berpangkalan dari kaedah-kaedah yang bersifat umum kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Bab I ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Pada bab II memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, di antaranya pengertian kejaksaan, tugas dan kewenangan kejaksaan, kedudukan kejaksaan, Sejarah Kejaksaan pada masa ketatanegaraan Islam.

Bagian bab III mengenai kedudukan kejaksaan berdasarkan Undang-Undang. Pembahasan konsep ideal lembaga kejaksaan RI dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi kejaksaan di bidang penuntutan. Dengan kata lain, pembahasan dalam Bab III ini akan mencoba pula untuk mengkomparasikan Undang-Undang tentang kedudukan serta fungsi ideal


---

<sup>27</sup>Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 18.

lembaga kejaksaan, tentunya hal itu kemudian akan menjadi pijakan dasar untuk merumuskan posisi ideal lembaga kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sesuai dengan konsep negara hukum Indonesia.

Pada bab IV ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu kedudukan dan fungsi kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta analisis berdasarkan *fiqh siyasah*.

Bab V berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.





## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan (sistem hukum), sebagai aparat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang penegakkan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>28</sup>

Merujuk pada pedoman kejaksaan RI yang mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan R.I., kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang

---

<sup>28</sup>Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum* (Surabaya:Media Grup,2009), 134.

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).<sup>29</sup>

Menurut Tirtaatmadja dalam buku kedudukan hakim dan jaksa menjelaskan, antara lain berbunyi sebagai berikut: Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia (kejaksaan) berupaya mempertahankan kepentingan masyarakat. Ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat di hukum itu harus di tuntutan atau tidak. Kepadanya pulalah semata-mata di serahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa kejaksaan merupakan sebuah lembaga negara yang secara umum bertugas dalam bidang penuntutan.

## **B. Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan RI**

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;

---

<sup>29</sup>Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 190.

<sup>1</sup>*Ibid* ... 191.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>31</sup>
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

---

<sup>31</sup>Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).24.

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>32</sup>

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.<sup>33</sup> Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>32</sup> *Ibid*,...27

<sup>33</sup> Arifin Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), 5-6

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.<sup>34</sup>
2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Prakoso, Djoko, I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1999), 43.

<sup>35</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara.
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.<sup>36</sup>

Selanjutnya Pasal 36 Unadang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung,

---

<sup>36</sup>Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum* (Jokjakarta:Sinar Grafika, 2010), 143.

sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.

3. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.
4. Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:
  - a. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
  - b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.<sup>37</sup>

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur tugas dan wewenang kejaksaan RI. Pasal 27 menegaskan bahwa:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
  - b. Melaksanakan penataan hakim dan putusan pengadilan;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;

---

<sup>37</sup> Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000), 53.

- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  - e. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
2. Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang tertentu;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28 menetapkan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum*, 145.

<sup>39</sup>Rosyada, Ikhsan P.D, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2006), 61.



Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 30 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 31 mengatur bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini.<sup>40</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
3. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tentu dengan institusi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
4. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
5. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
6. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

---

<sup>40</sup>Muhammad Junaedi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 27.

7. Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana;<sup>41</sup>

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan kepada Jaksa Agung;
3. Izin, sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dan (2), hanya di berikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.<sup>42</sup>

Kemudian tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>41</sup>Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. 2004), 3.

<sup>42</sup>Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, .... 29.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:

1. Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu negara.<sup>43</sup>

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan 27 ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;

---

<sup>43</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), 108.

3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.<sup>44</sup>

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30 ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>45</sup> Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999<sup>46</sup> tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Mengenai fungsi Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini:

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai

<sup>44</sup> Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*.....,73.

<sup>45</sup>Kencana, Syafiie Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ( Jakarta: Refika Aditama, 2005), 34.

<sup>46</sup>Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta:Gramedia 2007), 102-160.

dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan saran, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya.<sup>17</sup>
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetap jaksa agung.
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang si tetapkan oleh Jaksa Agung.<sup>47</sup>

#### **D. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>48</sup> Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang undang ini disebut kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:
  - a. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;

---

<sup>47</sup>Yuhana, Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*,(Bandung: Fokusmedia, 2007), 72.

<sup>48</sup>*Ibid...*,61-63.

- b. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- c. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
- d. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.<sup>49</sup>

Kemudian UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengubah sebanyak 39 ketentuan dari UU Kejaksaan yang lama. Misalnya BAB I Ketentuan Umum dihapuskan dan hanya menjadi Pasal 1.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa kejaksaan dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>49</sup>Romi Librayanto, *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2008), 68.

selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.<sup>50</sup>

Memilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum kedudukan kejaksaan sebagai penegak hukum, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.
2. Tugas utama kejaksaan adalah sebagai penuntut umum.
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.<sup>51</sup>

Dalam uraian di atas bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif.

---

<sup>50</sup>Barky, Noor Ms. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), 54.

<sup>51</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Surabaya: Putra Tunggal, 2007), 38.



## E. Sejarah Kejaksaaan Pada Masa Ketatanegaraan Islam

### 1. Pada masa Rasulullah.

Dari catatan sejarah kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah Saw. Hijrah ke Madinah pada tahun 662 M. Ada dua aktivitas yang sangat penting beliau lakukan setibanya di Madinah, yaitu mendirikan masjid di Quba dan *city-state* di Madinah.<sup>52</sup> Dua peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw. Telah melaksanakan dua macam doktrin Islam yang pokok yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt. dan hubungan manusia dengan manusia. Keduanya di sebut dalam (QS.al-Imran, 3:112)

... بِحَبْلِ مِّنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ ... ١١٢

“...tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia...”

Perilaku Nabi Muhammad pada permulaan periode Madinah itu membuktikan bahwa sejak semula Islam mempertautkan dengan erat antara agama dan negara.<sup>53</sup> Sehubungan dengan dua doktrin pokok dalam al-Qur'an itu dalam bagian ini penulis menyajikan suatu analisa tentang bagaimana implemementasi prinsip-prinsip negara hukum menurut al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah selama masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw.

Sebagai kepala negara tidak pernah bertindak otoriter. Beliau dengan patuh berpegang pada prinsip *syura* sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an. Salah contoh pelaksanaan prinsip *syura* yang terkenal

<sup>52</sup>Muhammd Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas,1982), 218.

<sup>53</sup>Abdul Malik A. Al-Sayed, *Pengantar Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), 9-10.

dalam sejarah Islam ialah ketika Madinah diserang oleh orang-orang Quraisy dari Mekah dalam perang di bukit Uhud dekat kota Madinah. Nabi Muhammad Saw. bersama para sahabat beliau berunding bagaimana mengatur strategi dalam menghadapi musuh yang sedang mendekati kota Madinah itu. Para sahabat berpendapat supaya menghadapi musuh di luar kota Madinah. Nabi sendiri berpendirian supaya pasukan Islam bertahan di kota Madinah.<sup>54</sup>

Pendirian beliau sebagai kepala negara tidak beliau paksakan untuk dilaksanakan. Dengan sikap pemimpin yang berhati besar, Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara memutuskan untuk menghadapi Quraisy yang datang dari kota Mekah di suatu lokasi di luar kota Madinah yang terkenal dalam sejarah dengan sebutan bukit uhud. Meskipun pertempuran di bukit uhud itu berakhir dengan kekalahan pada pihak pasukan Madinah, tetapi Nabi Muhammad Saw. tidak merasa menyesal. Apa pun konsekuensi yang akan dihadapi, apabila suatu keputusan telah diambil secara musyawarah, maka beliau sebagai kepala negara merasa terikat dan berkewajiban melaksanakan keputusan itu.

Demikian pula halnya dengan peristiwa perang di bukit uhud. Sebagai kepala negara beliau memiliki peluang yang besar untuk bertindak otoriter menurut keinginannya. Namun beliau tidak pernah melakukannya. Nabi sangat menghargai keinginan dan pendapat para sahabatnya dengan segala konsekuensinya, seperti yang terjadi pada kasus perang uhud tersebut. Kiranya perlu di catat, dalam proses

---

<sup>54</sup>Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*(Jakarta:Pustaka Jaya dan Tintamas,1982), 316-317.

musyawarah sebagaimana diterapkan oleh Rasulullah setiap peserta berhak sepenuhnya mengemukakan pandangan dan pendapatnya tentang sesuatu yang menjadi pokok masalah.

Dalam musyawarah dengan para sahabat, Nabi Muhammad Saw. sangat menghargai perbedaan pendapat yang timbul di kalangan para sahabat. Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara mungkin saja memiliki pendapat sendiri tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kebijakannya. Para sahabat pun berhak pula memiliki pendapat lain yang berbeda. Di sinilah letak makna penting implementasi prinsip di zaman Rasulullah Saw. itu. Perbedaan pendapat termasuk kritik terhadap kepala negara yang sangat penting dan dihormati. Implementasi prinsip pada keadilan pada zaman Rasulullah Saw. Dapat dilihat dalam suatu peristiwa ketika seorang anak pembesar (kepala suku) yang bernama Fatimah binti Abil Asad mencuri. Karena ia anak pembesar maka orang-orang khawatir kalau ia sampai dihukum. Karena itu, ada kecenderungan sementara orang ketika itu supaya ia tidak dihukum. Melalui Usamah Bin Zaid diajukan permohonan *dispense* kepada kepala negara yaitu Nabi Muhammad SAW. Usamah bin Zain dikenal sebagai sahabat kesayangan Nabi. Namun, Nabi menegur Usamah dengan kata-kata beliau. “Apakah engkau Usamah akan mencari dan mengusahakan dispensasi oleh atas hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Swt? Orang-orang sebelum kamu dahulu binasa karena golongan elitnya mencuri dibiarkan saja, tetapi kalau rakyat jelata mencuri mereka di hukum. Demi Allah

sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya.’’<sup>55</sup>

Dialog antara Nabi dengan Usamah membuktikan bahwa dalam menegakkan keadilan Nabi sebagai Kepala Negara tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Mengapa Rasulullah sangat memperhatikan prinsip keadilan? Dalam Islam, sikap adil adalah sikap yang paling dekat dengan takwa. Prinsip persamaan sangat erat dengan prinsip keadila

Bagaimana Rasulullah menerapkan pendidikan prinsip persamaan ini dapat di ketahui juga dari kasus Fatimah bin Abil Asad itu. Nabi tidak membedakan kedudukan si pelaku pidana, apakah ia seorang anak pembesar atau rakyat biasa, mereka mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nabi Muhammad Saw telah menerapkan prinsip ini di dalam kehidupan beliau. Suatu ketika beliau masuk ke sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu para sahabat sedang duduk. Ketika para sahabat melihat Nabi datang mereka berdiri semua. Kemudian Nabi melarang mereka berdiri. Sekalipun sebagai Kepala Negara namun Nabi tetap melaksanakan posisinya sama seperti sahabat lainnya, dalam makna sebagai hamba Allah. Contoh yang di ajarkan Rasulullah Saw. ini merupakan manifestasi prinsip persamaan dalam Islam. Muhammad Saw sebagai Rasulullah dan sebagai Kepala Negara Madinah tidak pernah merasa dirinya lebih dari yang lain. Sesuai dengan doktrin al-Qur’an ukuran kelebihan seseorang bahkan terletak pada tinggi-rendahnya

---

<sup>55</sup>Sebagaimana dikutip oleh Moh. Tolchah Mansoer *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam* (Bandung:Alumni,1979), 120.

kedudukannya, tetapi terletak pada tingkat takwanya. Dalam hubungan ini Nabi Muhammad Saw. berkata:”tidak ada kelebihan bagi orang Arab terhadap yang bukan Arab dan tidak ada juga kelebihan bagi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam kecuali dengan takwa”.<sup>56</sup>

## 2. Masa Khulafa’ Rasyidin.

Secara umum, khalifah dalam al-Qur’an oleh para ulama diartikan sebagai pengganti dari generasi sebelumnya dan pengganti dari penguasa sebelumnya untuk menguasai muka bumi.<sup>57</sup> Dari kedua hal tersebut, dapat dipahami bahwa penggantian tersebut merupakan aturan yang dilakukan Allah Swt. agar penerusnya dapat tetap taat dan patuh terhadap aturan Allah Swt. serta menegakkan aturan hukum yang adil bagi masyarakat. Sebagaimana seorang presiden dalam ketatanegaraan modern, khalifah merupakan jabatan pemegang kekuasaan tertinggi umat Islam dalam menyeru dan menjalankan syariat Islam.

Jabatan *khalifah* dalam sebuah pemerintahan Islam merupakan posisi tertinggi dalam memimpin umat Islam untuk dapat memberikan terkait kebijakan, kesejahteraan, serta keadilan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengganti di muka bumi, khalifah haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, serta memiliki moral yang bagus. Dengan memiliki sifat tersebut, maka secara otomatis masyarakat yang dipimpinnya juga akan mengikuti sifat tersebut, jika dilakukan dengan konsisten. Selain itu, untuk dapat menjaga dan

---

<sup>56</sup>Abdurrahman ‘Umairah, *The Great Knight Kesatria Pilihan di sekitar Rasulullah*, terjemahan Badruddin, Muhyidin (Jakarta: Embun Litera, 2010), 39.

<sup>57</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Surabaya: Tinta Mas, 2003), 50-53.

mengelola keutuhan agama Islam, pemerintahan, kedaulatan negara, serta sumber daya manusia dan alam maka khalifah sebagai kepala negara harus memiliki kemampuan strategis yang proporsional dan menyeluruh untuk dapat melakukan semua hal tersebut.<sup>58</sup>

*Khalifah* sebagai kepala negara dalam proses menjalankan roda pemerintahannya, tak bisa hanya melakukannya dengan sendiri saja, ia membutuhkan lembaga-lembaga negara yang dapat membantunya dalam melayani masyarakatnya serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan negara. Seperti jabatan sebagai *Wazir*, yaitu pembantu *khalifah*. *Wazir* ini terbagi dua, pertama adalah *Wazir Tafwidhi*, yaitu pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan dan *Wazir Tanfidzi*, yaitu pembantu khalifah dalam bidang administrasi.<sup>59</sup> Selain *Wazir*, jabatan *Qadhi* sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada dalam negara dan masyarakat, serta perkara antara masyarakat dengan negara.

Terdapat tiga bagian hakim untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut, yaitu:

- a. *Qadhi* yang menyelesaikan dan memutuskan perkara muamalat.
- b. *Qadhi* yang menyelesaikan dan memutuskan perkara pidana yang membahayakan orang banyak yang perlu dilakukan dengan cepat.

---

<sup>58</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al-Idarah fi Al-Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, Edisi I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 135.

<sup>59</sup>Imam Al-Mawardi, *Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Beirut: Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah, 2006), 45.

- c. Qadhi yang mengajukan sengketa antara masyarakat dengan negara, serta menguji dan memutuskan legalitas perundang-undangan dan undang-undang dasar atau konstitusi.<sup>60</sup>

Adapun beberapa contoh tentang penyelesaian hukum pada masa Khulafa al-Rasyidin, sebagaimana yang ditulis oleh Shubhi Mahmashani dalam bukunya *Turats Al-Khulafa Al-Rasyidin* adalah sebagai berikut :

#### 1. Masalah Nasab

Seorang anak mengaku di depan Umar bahwa seorang wanita adalah ibunya. Maka, wanita tersebut datang dengan beberapa orang yang bersaksi bahwa dia belum pernah menikah dan anak tersebut berbohong. Umar pun memerintahkan untuk menghukumnya dengan had qadzaf (tuduhan zina). Lalu, hal tersebut terdengar oleh Ali, maka dia mengintervensi perkara ini dan menawarkan kepada anak tersebut agar menikahi wanita yang diakui sebagai ibunya. Wanita itu pun berteriak, “Allah, Allah, itu neraka. Demi Allah, dia adalah anakku.” Kemudian dia mengakui bahwa keluarganya telah menikahkannya dengan seseorang tanpa kerelaannya, lalu dia mengandung anak ini darinya, dan suaminya pergi berperang lalu terbunuh. Kemudian, dia mengirimkan anaknya kepada kaum yang bersedia merawatnya, dan tidak mengakuinya sebagai anak. Maka, Ali menetapkan nasab anak tersebut dengan wanita yang ditunjukinya.<sup>61</sup>

#### 2. Kasus Pembunuhan

Seorang pemuda mengaku di depan Imam Ali bahwa bapaknya

---

<sup>60</sup>Zain dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash* (Beirut:Doktrin dan Pemikiran Politik Islam), 316-317.

<sup>61</sup> Athiyah Mustafa Musyifah, *Al-Qadha Fil Islam* (Cet. I; t.t.: Asy-Syarqul Austh, t.th.), 104.

pergi bersama beberapa orang dalam bepergian. Ketika mereka pulang, mereka mendalihkan bahwa bapaknya telah meninggal dan tidak meninggalkan harta apa pun. Maka, Amirul Mukminin memerintahkan dua polisi untuk masing-masing tertuduh supaya mencegah terjadi bentrokan di antara mereka. Kemudian Ali menanyakan kepada masing-masing tertuduh dengan cermat tentang kapan kepergiannya mereka, tempat singgah mereka, sebab meninggalnya teman mereka, dan bagaimana didapatkan hartanya. Juga tentang bagaimana dia dimakamkan, di mana tempatnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail seperti itu. Namun ternyata jawaban masing-masing berbeda dengan yang lain. Maka dia memerintahkan untuk menahan mereka, dan masing-masing mengira bahwa kawannya telah mengaku. Ketika itulah mereka mengakui masalah yang sebenarnya. Akhirnya, Imam Ali menetapkan denda kepada mereka dan hukuman mati dengan qishash.<sup>62</sup>

Peristiwa ini menetapkan tentang bolehnya memisahkan para terdakwa untuk mencermati permasalahan yang sebenarnya dan bahwa pengakuan yang muncul akibat tersebut dinilai benar dan tidak ada paksaan.

### 3. Masalah Makar Perempuan

Seorang perempuan sangat tertarik kepada seorang pemuda, maka dia menuangkan zat putih pada bajunya dan di antara dua pahanya, lalu perempuan itu mengadu kepada Umar bin Khattab

---

<sup>62</sup> *Ibid*, 105.



dengan mengatakan bahwa pemuda tersebut memperkosanya seraya mengisyaratkan bekas-bekas yang dibuatnya. Pemuda itupun menolak dakwaan tersebut, dan Umar mengalihkan masalah ini kepada Imam Ali. Maka Ali memerintahkan untuk diambilkan air panas lalu dituangkan pada baju, dan mengeraslah zat putih tersebut. Sehingga, tampak jelas letak kebenaran sebab kecerdasan Ali dan kecermatan pandangannya. Demikian bentuk penyelesaian secara kimiawi. Akhirnya, Imam Ali bertanya kepada wanita itu dan mengakui rekayasanya sehingga tuduhannya tersebut ditolak.

Kedudukan peradilan pada masa Khulafa' Rasyidin adalah suatu yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa manusia hidup bermasyarakat dan kehidupan masyarakat akan terganggu bila tidak ada lembaga peradilan. Oleh karena itu, terdapat kesepakatan di kalangan umat Islam (*ijma'*) bahwa mendirikan lembaga peradilan itu telah merupakan tradisi yang harus diikuti.<sup>63</sup>

Peradilan pada masa khalifah yang satu dengan khalifah yang berikutnya selalu mengalami perkembangan. Yang menjadi dasar/pedoman dalam menyelesaikan perkara pada masa khulafa al-Rasyidin adalah pertama-tama para khalifah apabila menyelesaikan perkara, mereka mencari ketentuan hukumnya di dalam kitab suci al-Qur'an. Kemudian apabila mereka tidak menemukan ketentuan hukumnya di dalam kitab suci al-Qur'an, maka mereka mncarinya dalam sunnah Nabi lalu bila mereka tidak menemuaknnya, maka mereka

---

<sup>63</sup> *Ibid*, 108.

berijtihad dengan ijtihad bersama untuk menemukan hukum masalah yang mereka hadapi.

Pada hakikatnya *khalifah* sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan yang menyeluruh, baik untuk memberi kemashlahatan umum sehingga masyarakatnya dapat sejahtera, aman, damai, dan tenteram. Akan tetapi, kesemua hal tersebut hanya dapat dilakukan jika *khalifah* memiliki pembantu untuk dapat menjalankan cita-cita yang di inginkan masyarakatnya.

#### **F. Kedudukan Kejaksaan dalam Perspektif *fiqh siyasah*.**

Membahas Islam pasti tidak dapat terlepas dari semua sisi kehidupan, tak terkecuali tentang pemerintahan. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menjadi agama yang rahmatan lil ‘alamin. Islam tidak hanya menjadi agama yang memiliki hukum tentang hudud, qishash, dan muamalat, namun juga memiliki aturan-aturan tentang masalah negara dan pemerintah. *Fiqh Siyasah*, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang hukum tata negara Islam merupakan objek hukum Islam untuk membahas masalah ketatanegaraan untuk memberikan kemashlahatan ummat yang berdasarkan hukum syara’.<sup>64</sup>

Pemerintahan Islam pertama kali dipraktikkan pada masa setelah Nabi Muhammad Saw. Berhijrah ke Yastrib, atau yang sekarang kita kenal sebagai kota Madinah. Piagam Madinah merupakan konstitusi negara pertama yang menjadi landasan Nabi Muhammad SAW. untuk menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat adil, egaliter, dan Islami.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*,(Beirut:dar al-fikr, 2009), 5.

<sup>65</sup>Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Fiqh Siyasah, 2005), 85.

Setelah masa *khulafa al-rasyidin*, corak pemerintahan kembali begeser menjadi sistem monarki yang telah ada sebelum Islam datang, akan tetapi monarki yang diterapkan tetap berdasarkan Islam.<sup>66</sup> Dengan tetap menggunakan asas-asas Islam, maka konsekuensi yang harus dilakukan pada saat itu adalah tetap menjunjung tinggi sikap egaliter dan pemenuhan hak-hak terhadap masyarakat non-muslim dalam menjalankan sistem pemerintahan, selain itu prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan pun tak luput pula dari masa monarki klasik hingga pertengahan Islam. Hal ini menjadi bukti terlaksananya sistem tersebut pada masa Dinasti Abbasiyah sampai pada masa jatuhnya Bani Usmani pada awal abad ke-20.<sup>67</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyâsah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyasah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *La ths'ata li makhluqin fi ma'siyatillah* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

---

<sup>66</sup>Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi* (Jakarta: Pelajar Indonesia, 2005), 117-118.

<sup>67</sup>Abul A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah Wal Mulk*, terj. Muhammad Al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan, Edisi I* (Bandung: Mizan, 2007), 85-98.

oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.<sup>68</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*<sup>69</sup>

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam karena suatu peraturan haruslah berdasarkan dengan sumber utama umat Islam iaitu al-Qur'an dan Hadits, kalau ternyata kebijakan politik tidak sesuai dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits maka tidak boleh diikuti karena bisa di pastikan hukum atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun keburukan bagi umat. Bukannya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tunduk dan patuh dengan hukum Allah yang bersumber pada al-Qur'an dan hanya Allah yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum, sebagaimana didalam al-Qur'an tertulis (QS.Al-An'am, 6:57).<sup>70</sup>

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن  
الْحَكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ ٥٧

<sup>68</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 94.

<sup>69</sup>Departeman Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), 87.

<sup>70</sup>Departeman Agama, *Al Qur'an*, .. 134

*Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik"*

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan. Jadi hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah didalam hukum tersebut

Pada dasarnya, konsep pemerintahan dalam Islam tidak ada *nash* secara teks dalam al-Qur'an, namun perihal tentang cara bernegara dan mengelola pemerintahan yang hanya dijelaskan secara eksplisit. Dasar-dasar pemerintahan menurut al-Maududi ada sembilan, yaitu kekuasaan perundang undangan ilahi, keadilan antara manusia, persamaan antara kaum muslimin, tanggung jawab pemerintah, permusyawaratan, ketaatan dalam kebajikan, dilarangnya mencari kekuasaan untuk diri sendiri, tujuan adanya negara, serta menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>6</sup>

Sementara dalam Islam, pembagian fungsi semata-mata berdasarkan hukum Allah Swt. Seorang jaksa menjalankan tugasnya menjaga ketertiban karena semata-mata karena menjalankan perintah Allah Swt dan mengharapkan ridho-Nya. Demikian pula rakyat, menjalankan fungsi mengkoreksi penguasa, juga karena didasarkan perintah Allah dan mengharapkan ridho-Nya.

Dalam konteks politik dalam negeri, asas yang menjadi dasar perlakuan negara (Daulah Khilafah Islam) terhadap seluruh warga negaranya

baik Muslim ataupun non-Muslim adalah *ri'yah asy-syu'n* (mengatur dan memelihara urusan-urusan) umat. Itulah yang menjadi kewajiban sekaligus tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.<sup>71</sup>

Seluruh hukum Islam yang berkaitan dengan politik dalam negeri (yakni yang menyangkut hubungan Khalifah dengan rakyatnya) dibangun atas dasar perdamaian, keselamatan, termasuk dalam pelaksanaan hukum-hukum sistem sanksi/eksekusi peradilan. Sebab, justru pelaksanaan hukum tersebut akan menghidupkan, bukan membinasakan. Dengan demikian, tidak diperkenankan negara (Daulah Khilafah Islam) menjalankan praktik memata-matai rakyatnya; merampas barang yang menjadi milik rakyatnya; memasuki rumah warga yang berpenghuni tanpa izin; menganiaya, menelantarkan, serta membiarkan rakyatnya kelaparan, tertindas, dan lain-lain; sebagaimana yang menjadi gambaran perlakuan para penguasa diktator terhadap rakyatnya.

Perlakuan negara terhadap orang-orang non-Muslim yang menjadi warga negaranya sama dengan perlakuan negara terhadap umat Islam yang menjadi warga negaranya. Meskipun demikian, negara mengikat hubungan (interaksi) dengan orang-orang non-Muslim itu dengan perjanjian. Perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan *'aqad dzimmah*, yakni perjanjian perlindungan negara atas jiwa, kehormatan, dan harta milik mereka serta berbagai hak mereka sebagai warga negara; dengan imbalan berupa ketundukan (ketaatan) kepada negara.

Tegak dan kuatnya Daulah Khilafah Islam sangat membutuhkan bantuan dari kalangan militer. Secara nyata, militer adalah kelompok yang

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, 40

sangat berkuasa di negeri-negeri Islam. Bersama Daulah Khilafah Islam, para prajurit Islam ini akan berjuang untuk menegakkan Islam. Mereka akan menjadi pahlawan kaum Muslim yang memiliki tugas penting, yakni menjaga keutuhan Daulah Khilafah Islam, serta menjaga Daulah Khilafah Islam dari serangan musuh-musuh Islam. Dengan begitu, mereka akan mendapat posisi yang tinggi dan mulia di sisi Allah Swt.<sup>72</sup>

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا...

“... Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzaab: 52)

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan suatu system untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan public yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal dan non formal.

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detil serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu *Siyāsah dusturiyāh* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.

<sup>72</sup> Abdul Mudjid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia), 1996 cet. 11 10-11.

Kalangan masyarakat banyak yang tidak ingin memilih pemimpin serta memandang pemerintahan merupakan suatu hal yang mudah dan hanya memikirkan hal-hal yang negatif. Di dalam Alquran banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang pemerintah, firman Allah SWT di dalam Alquran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al Baqarah [2]:30)*

M. Quraish Shihab menjelaskan di dalam tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah*, bahwa khalifah berarti menggantikan atau yang mendatangkan sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, manusia adalah makhluk yang diserahkan tugas oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan petunjuk Allah SWT. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah suatu pelanggaran terhadap makna dan tugas khalifahan.<sup>73</sup>

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy, Allah SWT mengangkat manusia sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. Hal ini meliputi pengangkatan sebagian anggota masyarakat manusia dengan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka untuk menjadi khalifah, dan pengangkatan

<sup>73</sup>M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesandankeserasian Al-Qur'an* (Jakarta: LenteraHati, 2012), 169-173.



seluruh manusia pada posisi di atas makhluklain dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan sebagian dari hikmah Allah SWT yang sangat nyata, dimana Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan memiliki kemampuan yang menakjubkan, yang menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam dalam ciptaan Allah SWT.<sup>74</sup>

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam merealisasikan dan mengimpletasikan prinsip jaminan sosial. Hal ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat mutlak, tidak di batasi oleh apapun.<sup>75</sup> Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah saw, dalam hadits yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal*

<sup>74</sup>Muhammad HasbiShiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: PustakaRizki Putra, 2000), 71.

<sup>75</sup>Yusuf Qardhawi, *Hadyu Al Islam*, terj. Tarmana Ahmad Qasim, dkk, *Problematika Islam MasaKiniQardhawiMenjawab*(Bandung: TrigendaKarya, 1996), 637-638.

*keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. Muslim).<sup>76</sup>*

Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya.. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhâj Syarh Sahîh Muslim bin al-Hujjâj, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

Setiap orang adalah pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus isteri, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hari Akhir atas apa yang dipimpinnya. Begitu juga dengan pilihan anda terhadap pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggungjawabkan di Akhirat kelak, karena itulah jangan sampai anda salah dalam memilih.

---

<sup>76</sup>Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab SalatJumat di Desadan Kota, NomorHadis : 844 (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t), 139.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku:

- Alrasid, Harun. *Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Al-Mawardi, Imam. *Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Beirut: Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah, 2006.
- Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na'im: *Epistemologi Hukum Islam*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta: Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi. "Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", (makalah diajukan pada seminar menyambut hari bakti adiyaksa, Jakarta 20 Juli 2000.
- Husain, Haekal Muhammad, *Sejarah Hidup Muhammad* Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas, 1982.
- Ibrahim, Abu Sinn, Al-Idarah fi Al-Islam, terj. Dimyauddin Djuwaini, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, Edisi I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Iqbal, Muhamad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Jaenal, Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Junaidi, Muhammad, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Joenarto. 1986, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2010.
- Jimly, Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I
- Joeseeph, Schach. *An Introduction to Islam law*, London: Clarendon Paperbacks, 1983.

- Kencana, Syafii Inu. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2005.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta:Gramedia,2012.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika, 2010.
- Librayanto, Romi. *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta:Gramedia, 2008.
- Marpaung, Leden. *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Malik, Al-Sayed, *Pengantar Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Maududi. *Al-Khilafah Wal Mulk*, terj. Muhammad Al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan, Edisi I* Bandung: Mizan, 2007.
- Montesqueiu. *The Spirit of the Law*, Inggris: edisi, 1949.
- Muhammad, Salam Madkur. *Peradilan Dalam Islam*, terj. Imron AM, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Musbikin , Imam. *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Barda Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenanda Media Grup,2008.
- Prakoso,, Djoko. I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1999.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ridwan. *HR.Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rosyada, Ikhsan. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: TARSITO, 1990.

Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sukron, Kamil. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi* Jakarta: Pelajar Indonesia, 2005.

Susiadi. *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Suyuthi, Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Surabaya: Tinta Mas, 2003.

Tolchah, Mansoer. *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*, Bandung: Alumni, 1979.

Wahjono. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Yuhana, Abdy. 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung: Fokusmedia, 2007.

#### **Sumber Jurnal:**

Riri Nazriyah, *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Konstitusi Vol.7 No. 2 Oktober 2010, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Ardilafiza, S.H.M.Hum, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Dipublikasikan Pada Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010.

Harkristuti Harkrisnowo, *“Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan: Beberapa catatan Awal”*, (makalah disampaikan pada Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan ke Dua UUD 1945 yang diselenggarakan oleh MPR dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 24-26 Maret 2000

**Sumber Skripsi:**

Baskoro, dalam skripsi berjudul “*Analisis eksistensi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.

**Sumber Internet:**

JanedjriMGaffar, *Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum*, Tersedia Online: <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/>. diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, dalam <http://yusril.ihzamaheindra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-UUD-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/>, di akses pada tanggal 08 Februari 2021

*Kejaksaan RI*, dalam [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3), di akses pada tanggal 08 Februari 2021

Wewenang Jaksa Menyidik Ada Sejak HIR, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f44462abe451/wewenang-jaksamenyidik-ada-sejak-hir>, diakses pada tanggal 08 Februari 2021

Independensi Institusi Kejaksaan, Tersedia Online : <https://gugumridho.wordpress.com/2012/09/19/independensi-institusi-kejaksaan/>

**Sumber Undang-Undang:**

Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia